

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nganjuk
Nomor : W13-A22/177/HK.00.8/SK/I/2017
Tanggal : 4 Januari 2017

**TAMBAHAN PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA
BIAYA SITA JAMINAN
PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

No.	Uraian	Radius		
		I	II	III
1.	Biaya Materai Penetapan	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.	Biaya Pendaftaran	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.	Biaya Pemberitahuan ke P & T	150.000,00	200.000,00	250.000,00
3.	Biaya Pemberitahuan ke Kades/ Kelur Setempat	75.000,00	100.000,00	125.000,00
4.	Biaya Transportasi 2 (dua) orang saksi @ Rp. 150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5.	Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan ke Kepala Desa	75.000,00	100.000,00	125.000,00
6.	Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan kepada BPN	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.	Biaya Pendaftaran Sita BPN	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8.	Biaya Transportasi Petugas Sita	300.000,00	400.000,00	500.000,00
	Jumlah *)	1.081.000,00	1.281.000,00	1.481.000,00

*) Jumlah sebagaimana tersebut, dikurangi biaya
Pendaftaran sita dan biaya Penyampaian Berita Acara
Penyitaan kepada BPN, apabila obyek sita belum bersertifikat hak milik

**) Biaya keamanan Polisi dan biaya ukur dari BPN menyesuaikan

Nganjuk, 4 Januari 2017
Ketua Pengadilan Agama Nganjuk,

TTD

Drs. H. SYAIFUL HEJA, M.H.
NIP. 19671006 1994 1 009